

Memorandum of Understanding

NOTA KESEPAHAMAN

antara

**FAKULTAS TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN KESEHATAN
INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI**

dengan

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SURABAYA

Tentang

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 447/FTMK/KS/II/2026

Nomor : HK.03.01/C.IX.7.1/1673/2026

Pada hari ini, Senin, Tanggal Sembilan, Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (09-02-2026), telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman antara:

1. **Dr. Reny Nugraheni, S.KM., S.H., M.M., M.Kes** selaku Dekan Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri, berkedudukan di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 65 Kediri. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Dr. Rosidi Roslan, S.IP, SKM, SH, MPH, M.Si, MAP, MH** selaku Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya, berkedudukan di Jalan Raya Juanda Blok 2 B2 Sedati Agung Sidoarjo 61253. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sedangkan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bentuk Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya yang merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri agar menghasilkan lulusan yang berbudaya PLUS (Prima dalam pelayanan, Luhur dalam pekerti, Unggul dalam berkarya, Sejahtera dalam berkehidupan bersama).

Pasal 2

Ruang Lingkup

PARA PIHAK bermaksud mengadakan nota kesepahaman dalam hal:

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada masyarakat
4. Kegiatan lain yang disepakati kedua pihak

Pasal 3

Pelaksanaan

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Pimpinan Institut/Fakultas yang membidangi substansi yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

Jangka Waktu

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
2. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ternyata masih terdapat Perjanjian Kerja Sama yang belum ditandatangani, maka Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
3. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan berakhirnya

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Lain-Lain

1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Perubahan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Dekan

**Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan
Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata
Kediri**



Dr. Reny Nuhraheni, S.KM., S.H., M.M.,
M.Kes

PIHAK KEDUA

**Kepala Balai Besar Kekarantinaan
Kesehatan Surabaya**



Dr. Dr. Rosidi Roslan, S.IP, SKM, SH,
MPH, M.Si., MAP, MH

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA